



BUPATI HALMAHERA SELATAN  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

MASTERPLAN PENGEMBANGAN *SMARTCITY* KABUPATEN

HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa visi Kabupaten Halmahera Selatan adalah Bersatu Mengembalikan Senyum Halmahera Selatan Yang Lebih Baik, Beradab dan Penuh Berkah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Halmahera Selatan menuju Smart City diperlukan arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program yang terpadu pada perangkat daerah yang disusun dalam bentuk masterplan pengembangan *smart city* Kabupaten Halmahera Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Pengembangan *Smart City* Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2023-2033.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5767);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8901);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Negara R.I. Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembara Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6041);

- 10, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembara Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5265);
- 11, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
- 12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 14, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Peraturan daerah kabupaten Halmahera selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN PENGEMBANGAN *SMART CITY* KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023-2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Masterplan adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
2. *Smart city* adalah kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya sehingga dapat hidup aman, nyaman dan berkelanjutan.
3. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.

BAB II  
SISTEMATIKA  
MASTERPLAN

Pasal 2

Masterplan pengembangan *smart city* Kabupaten Halmahera Selatan memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyelarasan program perangkat daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2033 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Kabupaten Halmahera Selatan.

Pasal 3

Masterplan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah menuju Halmahera Selatan *Smart City*; dan
- b. pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program kegiatanyang mendukung pengembangan *smart city*.

Pasal 4

- (1) Sistematika masterplan pengembangan *smart city* Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II ARAH PEMBANGUNAN SMART CITY DAERAH
  - c. BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*
  - d. BAB IV RENCANA AKSI *SMART CITY* DAERAH
  - e. BAB V PETA JALAN *SMART CITY* DAERAH
  - f. BAB VI PENUTUP
- (2) Rincian sistematika masterplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II  
PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha  
Pada tanggal 27 Februari 2023  
BUPATI HALMAHERA SELATAN,



Diundangkan di Labuha

Pada tanggal 27 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
HALMAHERA SELATAN,

Ir. SAYFUL TURUY, MP  
NIP.196512212000031002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN  
2023 NOMOR .37





Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Halmahera Selatan  
Ttd  
RUSDI HASAN,SH,M.H  
NIP.198307042008031002

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II ARAH PEMBANGUNAN SMART CITY DAERAH
- c. BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY
- d. BAB IV RENCANA AKSI SMART CITY DAERAH
- e. BAB V PETA JALAN SMART CITY DAERAH
- f. BAB VI PENUTUP

(2) Rincian sistematika masterplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II  
PENUTUP  
Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Halmahera Selatan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Administrasi	
Kadis Kominfo	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Labuha  
Pada tanggal 27 Februari 2023  
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

  
  
USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha  
Pada tanggal 27 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
HALMAHERA SELATAN,

  
Ir. SAYFUL TURUY, MP  
NIP.196512212000031002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN  
2023 NOMOR .37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Halmahera Selatan  
Ttd  
RUSDI HASAN,SH,M.H  
NIP.198307042008031002